



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp.

DEMI KEADILAN  YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dengan ini menggunakan Domisili elektronik dengan alamat Email xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**
melawan.

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang tanggal 19 Februari 2025 dengan nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. ... No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 22 Mei 2017;

2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx, XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Akan tetapi sejak awal Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat yang tidak begitu peduli dengan keadaan Penggugat;
6. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena usaha Penggugat yang bangkrut dan menyebabkan Penggugat terlilit banyak hutang, akan tetapi Tergugat tidak mau tau dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat, Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat begitu saja disaat Penggugat sedang terpuruk, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

Hal. 2 dari 5 Hal. ... No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada sidang pertama setelah itu tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil ulang secara patut sebanyak 2 (dua) kali sehingga pokok perkara belum sempat diperiksa;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. ... No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya hadir pada sidang pertama setelah itu tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah meskipun pemanggilan ulang telah dilaksanakn sebanyak 2 (dua) kali, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 148 RBg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Penggugat dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah;

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Kami **Drs.HERMAN SUPRIYADI** sebagai Hakim yang diucapkan secara elektronik pada hari itu juga didampingi oleh **HERMANSYAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan mengunggah salinan putusan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;.

Hal. 4 dari 5 Hal. ... No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs.HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp89.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. ... No. 92/Pdt.G/2025/PA.Pkp